

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi signifikan terjadi di berbagai sektor kehidupan dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Salah satu sektor tersebut adalah layanan jasa keuangan yang menggunakan inovasi berbasis digital. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (4) yang mengatur bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa teknologi informasi dapat digunakan sebagai instrumen dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi termasuk sektor jasa keuangan.

Inovasi berbasis digital dalam sektor jasa keuangan melahirkan layanan *financial technology* yang disingkat *fintech*. Dalam sistem keuangan, teknologi diterapkan melalui layanan *fintech* untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru. Inovasi ini berpotensi memengaruhi kestabilan moneter dan keuangan, serta dapat meningkatkan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹ Pengintegrasian teknologi dalam layanan *fintech* dilakukan secara daring dengan menggunakan sistem elektronik berupa aplikasi atau platform digital. Kehadiran *fintech*

¹ Ferinda K Fachri, “*Financial Technology, Inovasi Bidang Layanan Sistem Keuangan*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/financial-technology--inovasi-bidang-layanan-sistem-keuangan-lt654d2127b10ee/>, dikunjungi pada tanggal 12 Juni 2025 Jam 13.27.

menciptakan sistem digital yang memudahkan dan mempercepat transaksi keuangan, seperti pembayaran elektronik, perbankan digital, investasi *online*, dan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi.

Fintech dikategorikan ke dalam beberapa bidang, diantaranya adalah *peer to peer lending* (P2P), *e-money*, *insurtech*, *payment gateway*, *digital banking*, *asset management*, *crowdfunding*, *financial aggregator*, *regtech*, dan *fintech* pembiayaan.² *Fintech* menghadirkan berbagai model layanan keuangan digital yang cepat dan efisien. Layanan ini mampu menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan konvensional. Salah satu kategori yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia adalah *peer to peer lending* (P2P *lending*).

P2P *lending* atau yang dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan salah satu bentuk layanan keuangan yang dikelola oleh platform digital untuk menjembatani pertemuan antara pihak pemberi dana (investor) dengan pihak penerima dana (*borrower*/peminjam). Dalam layanan ini, proses pendanaan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dan seluruh transaksi dilaksanakan secara langsung melalui sistem elektronik yang beroperasi menggunakan jaringan internet.³ Dalam praktik, masyarakat lebih familier dan mengenal P2P *lending*/LPBBTI dengan sebutan pinjaman *online*.

Pinjaman *online* memberikan kemudahan dalam hal pencairan dana tanpa jaminan tanpa perlu mengajukan pencairan secara tatap muka di bank.

² Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, 2022, *Buku Ajar Financial Technology Law*, Penerbit Adab, Jawa Barat, hlm. 13.

³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

Layanan pinjaman *online* dapat diakses melalui aplikasi atau *website* menggunakan ponsel untuk pengajuan persyaratan dan prosedur pencairan dana. Hal inilah yang membuat layanan ini sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga mengandung potensi risiko hukum apabila penyelenggara pinjaman *online* tidak memenuhi ketentuan dan tata kelola sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pinjaman *online* berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan kewenangan yang dimilikinya, OJK bertanggung jawab dalam mengatur serta mengawasi kegiatan yang berlangsung di seluruh sektor jasa keuangan, termasuk layanan yang berbasis teknologi. Sehubungan dengan itu, sebelum menjalankan kegiatan usaha, berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan melalui Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) mensyaratkan bahwa setiap pihak yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang tersebut tidak diperkenankan beroperasi sebelum mengantongi izin resmi dari OJK.

Dalam hal penggunaan LPBBTI, OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara yang sudah berizin OJK.⁴ Dalam direktori OJK pada November 2025, tercatat 96 perusahaan *fintech lending* yang berizin.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “*Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi*”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, dikunjungi pada tanggal 18 Januari 2026 Jam 08.44.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan daftar resmi melalui laman OJK. Masyarakat harus cermat dalam memilih mana aplikasi pinjaman *online* yang berizin dan mana yang tidak berizin.

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman *online* tidak berizin. Hal ini menyebabkan kerugian terhadap mereka dan mereka menjadi korban pinjaman *online* tidak berizin. Masalah ini terjadi karena masyarakat belum paham perbedaan antara pinjaman *online* berizin (legal) dan tidak berizin (ilegal). Pinjaman *online* tidak berizin biasanya menawarkan bunga yang rendah, persyaratan mudah dan proses pencairan dana yang cepat sehingga membuat masyarakat mudah tergiur dengan iming-iming tersebut. Selain itu, masyarakat sering terkecoh karena penyelenggara tidak berizin ini menggunakan nama yang hampir mirip dengan entitas berizin.

Meskipun pemerintah telah membentuk OJK untuk mengawasi dan mengatur layanan keuangan di Indonesia, masih banyak platform pinjaman *online* yang beroperasi tanpa izin. Berdasarkan data sekunder sepanjang tahun 2025, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 2.263 pinjaman *online* ilegal dengan cara pemblokiran aplikasi-aplikasi tersebut.⁵ Hal ini menunjukkan aplikasi pinjaman *online* yang tidak berizin lebih banyak dibanding yang berizin. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban perizinan dengan realitas praktik di masyarakat. Keberadaan aplikasi pinjaman *online* tidak berizin tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum para pihak dan perlindungan konsumen.

⁵ Adi Wikanto, "2.263 Pinjaman *online* Ilegal Diblokir OJK Sepanjang 2025, Ini Daftar 95 yang resmi 2026", <https://newssetup.kontan.co.id/news/2263-pinjaman-online-ilegal-diblokir-ojk-sepanjang-2025-ini-daftar-95-yang-resmi-2026>, dikunjungi pada tanggal 18 Januari 2026 Jam 10.05.

OJK telah sedemikian rupa membuat aturan mengenai pelaksanaan layanan pendanaan berbasis teknologi, namun masih saja banyak penyelenggara-penyelenggara yang tidak mematuhi aturan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk menjamin tata kelola usaha yang sehat, melindungi konsumen, serta menciptakan kepastian hukum dalam hubungan hukum antar para pihak.

Kondisi ini juga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan perjanjian yang dibuat melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin, mengingat perjanjian tersebut lahir dari kegiatan usaha yang tidak memenuhi ketentuan legalitas. Perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana yang dilakukan melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin terlihat dalam salah satu kejadian yang dialami konsumen sebuah *merchant*/toko penjual HP yang menawarkan pembelian HP dengan cara pembiayaan multiguna.

Pembiayaan dilakukan melalui aplikasi pinjaman *online* yang bernama *Fineasy*. Dalam data OJK, tidak ditemukan perizinan dari penyelenggara aplikasi ini. Pemberi dana di sini adalah perusahaan pembiayaan multiguna yaitu PT Pratama Interdana Finance dipertemukan dengan konsumen selaku penerima dana melalui aplikasi tersebut. Adapun mengenai perjanjian yang dilakukan oleh pemberi dana dan penerima dana melalui aplikasi tersebut menjadi persoalan, karena perjanjian dibuat melalui aplikasi tidak berizin.

Fenomena pinjaman *online* tidak berizin mengungkapkan masalah mendalam dalam kerangka hukum perjanjian di Indonesia. Secara normatif, semua kegiatan usaha di bidang jasa keuangan harus mendapatkan izin dari OJK terlebih dahulu sebagai langkah pengawasan dan perlindungan konsumen. Hal ini dipertegas dalam berbagai aturan, termasuk POJK Nomor 40 Tahun 2024

yang mewajibkan legalitas dan perizinan sebagai syarat utama bagi penyedia layanan pendanaan berbasis teknologi. Dengan kata lain, secara hukum administrasi, penyedia pinjaman *online* tanpa izin telah melanggar aturan dengan menjalankan kegiatan usaha secara ilegal.

Namun dalam kenyataannya, perjanjian pembiayaan melalui platform pinjaman *online* tidak berizin tetap berjalan dan dihormati oleh pihak-pihak terkait selama tidak menimbulkan kerugian yang dipersoalkan secara hukum. Artinya, pinjaman *online* tidak berizin biasanya baru menjadi masalah hukum ketika ada konsumen yang merasa dirugikan, misalnya melalui bunga yang tidak masuk akal, penyalahgunaan data pribadi, atau praktik penagihan yang melanggar hukum. Sebaliknya, jika tidak ada pihak yang mengajukan keluhan atau mengalami kerugian besar, hubungan hukum tersebut terus berlanjut seolah-olah sah dan mengikat seperti perjanjian biasa.

Situasi ini menimbulkan dilema utama, apakah perjanjian yang muncul dari kegiatan usaha tanpa izin tetap dianggap valid hanya karena pihak-pihak setuju dan tidak merasa rugi? Dari sudut pandang hukum perdata, jika proses perjanjian dilakukan tanpa legalitas yang jelas, maka perjanjian yang dibuat dapat dipertanyakan keabsahannya. Keabsahan suatu perikatan dalam hukum perdata ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320, yang menetapkan parameter normatif bagi lahirnya perjanjian yang memiliki kekuatan hukum.

Syarat sah perjanjian terdiri dari kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang hal. Kekuatan mengikat suatu perjanjian terhadap para pihak baru timbul pada saat seluruh ketentuan yang dipersyaratkan tersebut

untuk pembentukannya telah terpenuhi.⁶ Apabila syarat kesepakatan dan kecakapan atau syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Apabila syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal atau syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum.

Dalam konteks pelaksanaan perjanjian pembiayaan melalui aplikasi tidak berizin, permasalahan utama terletak pada tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1335, menegaskan bahwa perjanjian yang tidak memiliki sebab, atau yang dilandasi sebab semu maupun terlarang, tidak melahirkan kekuatan mengikat. Selanjutnya, melalui Pasal 1337 ditegaskan bahwa *causa* suatu perikatan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, maupun prinsip ketertiban umum.

Ketika penyelenggara pinjaman *online* tidak berizin melaksanakan kegiatan usahanya, dalam hal ini aturan dalam POJK tidak berimplikasi terhadap pinjaman *online* tidak berizin. Aplikasi tersebut tetap berjalan dan siapa pun bisa saja menggunakan aplikasi tersebut. Adanya aturan kebebasan berkontrak membuat pemberi dana dan penerima dana yang dipertemukan dalam aplikasi tersebut bebas membuat perjanjian. Meskipun dalam asas kebebasan berkontrak tetap ada pembatasan selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, peraturan perundang-undangan, dan ketertiban umum. Namun, pembatasan ini tidak menimbulkan efek kepada pengguna aplikasi tersebut.

Kewajiban perizinan dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 tidak dapat dipandang semata-mata sebagai ketentuan administratif, melainkan sebagai prasyarat legalitas penyelenggara kegiatan usaha LPBBTI. Oleh karena itu,

⁶ Suharkono, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, ed, 2, cet. 10, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

pelaksanaan kegiatan pinjaman *online* tanpa izin berpotensi menimbulkan implikasi hukum terhadap perjanjian yang dihasilkan, khususnya terkait dengan sah atau tidaknya perjanjian pembiayaan multiguna yang dibuat melalui aplikasi tersebut. Di sisi lain, POJK Nomor 40 Tahun 2024 pada dasarnya mengatur subjek hukum yang berada dalam rezim pengawasan OJK, yaitu penyelenggara yang telah berizin, sehingga sanksi administratif dalam POJK tersebut tidak secara langsung menjangkau penyelenggara pinjaman *online* tidak berizin.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan atau keterbatasan pengaturan dalam memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuat melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin. Penanganan terhadap pinjaman *online* tidak berizin selama ini lebih banyak dilakukan melalui mekanisme pemblokiran aplikasi serta penegakan hukum di luar rezim POJK, sementara kedudukan hukum perjanjian yang telah terlanjur dibuat belum memperoleh kejelasan yang memadai. Hal ini berpotensi merugikan para pihak serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pembiayaan multiguna berbasis teknologi.

Fenomena mengenai permasalahan dalam *fintech lending* telah menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk akademisi. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan hukum dan sosial dari pinjaman *online* ilegal. Sebagai contoh:

1. Anjani dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Pinjaman *Online* Ilegal di Indonesia, menyimpulkan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah karena minimnya pemahaman hukum dan lemahnya penegakan regulasi

terhadap entitas pinjaman ilegal.⁷

2. Rahman dalam tesisnya menyoroti celah pengawasan dari OJK dan peran terbatas Satgas Waspada Investasi dalam menindak aplikasi ilegal yang terus bermunculan. Ia juga menekankan perlunya pendekatan multidisiplin antara hukum, teknologi, dan perlindungan konsumen.⁸
3. Lestari dan Putri dalam artikel jurnal Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Praktik *Fintech Lending*, membahas validitas kontrak elektronik, termasuk yang dilakukan oleh pelaku *fintech* ilegal, dan menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif menurut Pasal 1320 KUH Perdata.⁹

Sebagian besar hasil penelitian tersebut berfokus pada lemah dan terbatasnya penegakan regulasi terhadap entitas pinjaman *online* tidak berizin (ilegal). Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa perjanjian baru dipermasalahkan jika ada pihak yang dirugikan dan mengajukan gugatan. Hal ini mencerminkan dominannya pendekatan penegakan hukum yang bersifat reaktif berdasarkan keluhan atau disebut *complaint based enforcement*, bukan pendekatan pencegahan yang fokus pada ketertiban umum dan kepatuhan administratif. Akibatnya, selama masih ada masyarakat yang mau menggunakan layanan pinjaman *online* tidak berizin tanpa protes, perjanjian-perjanjian tersebut terus berlangsung dalam zona abu-abu hukum. Hal ini secara tidak

⁷ Anjani, R. P. 2021. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Pinjaman *Online* Ilegal di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

⁸ Rahman, F. A. 2020. *Tinjauan Yuridis terhadap Peran Satgas Waspada Investasi dalam Mengatasi Pinjaman Online Ilegal*. Tesis. Program Pascasarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada.

⁹ Lestari, D. A., & Putri, M. K. 2022. *Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Praktik Fintech Lending*. Jurnal Hukum & Teknologi, 4(1), 15–29.

langsung menciptakan toleransi praktis terhadap praktik ilegal dan mungkin menjadi alasan mengapa penyedia pinjaman *online* ilegal tidak jera.

Masalah ini semakin penting karena melibatkan persimpangan antara hukum perdata dan hukum administrasi. Di satu sisi, prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak membuat perjanjian. Namun, kebebasan itu dibatasi oleh aturan perundang-undangan dan kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang kedudukan hukum perjanjian pembiayaan multiguna melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin, terutama setelah penguatan regulasi oleh OJK.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada kajian normatif mengenai kedudukan hukum perjanjian pembiayaan multiguna yang dilakukan melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin pasca berlakunya POJK Nomor 40 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar yaitu apakah perjanjian pembiayaan melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau seharusnya dinyatakan batal karena melanggar ketentuan perizinan dan prinsip legalitas. Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membantu membangun model penegakan hukum yang lebih efektif untuk memberantas pinjaman *online* ilegal di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dengan dasar pada keseluruhan konstruksi pemikiran yang telah dipaparkan dalam bagian latar belakang, maka fokus persoalan yang akan dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian pembiayaan multiguna yang dibuat

melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin ditinjau dari ketentuan KUHPerdara dan POJK Nomor 40 Tahun 2024?

2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap praktik pinjaman *online* tidak berizin dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan multiguna?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai konsekuensi logis dari perumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini diarahkan untuk mencapai sejumlah sasaran analitis yang selaras dengan pertanyaan-pertanyaan hukum yang hendak dijawab, yaitu:

1. Menganalisis kedudukan hukum perjanjian pembiayaan multiguna yang dilakukan melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin pasca berlakunya POJK Nomor 40 Tahun 2024.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan serta mekanisme penegakan hukum terhadap praktik pinjaman *online* tidak berizin guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang serta perumusan persoalan yang telah dikemukakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan kontribusi yang bersifat teoritis maupun praktis, yang secara konseptual dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata bisnis,

dengan memperkaya kajian mengenai kedudukan hukum perjanjian pembiayaan multiguna yang dilakukan melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual terkait hubungan antara kewajiban perizinan dalam hukum administrasi dengan keabsahan perjanjian dalam hukum perdata, sehingga dapat menjadi referensi akademik dalam kajian hukum pembiayaan berbasis teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Regulator


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan serta pengaturan hukum terkait layanan pinjaman *online*, khususnya mengenai penanganan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman *online* tidak berizin agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

b. Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul dari penggunaan sistem elektronik atau aplikasi pinjaman *online* yang tidak memenuhi ketentuan perizinan, sehingga dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai risiko dan implikasi hukum penggunaan aplikasi pinjaman *online* tidak berizin, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian melalui platform digital.



E. Metode Penelitian

Dalam kerangka keilmuan hukum, penelitian dipahami sebagai aktivitas ilmiah yang diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengonstruksi norma, asas, serta ajaran-ajaran hukum yang relevan, sehingga mampu memberikan argumentasi yang tepat terhadap persoalan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan, sebagai dasar dalam memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹⁰ Penelitian dapat dianggap selesai apabila peneliti telah memecahkan permasalahan yang diangkat secara sistematis dengan menggunakan metode dan teknik ilmiah tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan metode yang tepat dalam memperoleh data maupun sumber yang relevan. Metode yang diterapkan dalam penyusunan penelitian ini dapat diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kajian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yang bersifat normatif, yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum terkait. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu tahapan intelektual yang diarahkan untuk merumuskan kaidah hukum, mengidentifikasi asas-asas yang berlaku, serta menelaah doktrin-doktrin yang relevan terhadap persoalan yang dikaji,

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Media Group, Jakarta, hlm. 35.

dengan tujuan membangun konstruksi argumentatif maupun konseptual yang dapat difungsikan sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan hukum..¹¹

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis secara mendalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum yang berkembang, pandangan doktrin para sarjana, serta yurisprudensi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menelaah kedudukan hukum dan implikasi yuridis perjanjian pembiayaan multiguna yang dilakukan melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin pasca berlakunya POJK Nomor 40 Tahun 2024, bukan untuk menguji fakta empiris atau perilaku masyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua kerangka pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan ditempuh dengan cara menelusuri dan menginventarisasi seluruh ketentuan normatif yang memiliki relevansi dengan persoalan hukum yang menjadi objek kajian, guna memperoleh landasan analisis yang komprehensif. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

¹¹ Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta Selatan, hlm.13.

Penguatan Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkhusus POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Kemudian, pendekatan konseptual dilakukan agar peneliti dapat membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan dengan mengkaji konsep-konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, kepastian hukum, serta hubungan antara rezim hukum administrasi dan hukum perdata.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian pembiayaan multiguna melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin pasca berlakunya POJK Nomor 40 Tahun 2024. Penelitian ini tidak hanya memaparkan norma hukum yang berlaku, juga melakukan analisis terhadap implikasi yuridis dari penerapan norma tersebut guna memperoleh pemahaman mengenai kedudukan hukum perjanjian dan penegakan hukum.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif karena bersifat resmi dan mengikat. Kategori ini mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, naskah atau dokumen resmi yang berkaitan dengan proses pembentukan regulasi, serta putusan pengadilan yang ditetapkan oleh hakim sebagai bentuk konkret penerapan hukum. Bahan-bahan hukum yang terkait dengan

penelitian ini adalah KUHPerdata, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, POJK Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206/K/Pdt/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contohnya adalah buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, serta berbagai bahan lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang berperan memberikan arahan, klarifikasi, serta pemaknaan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi penunjang lainnya yang membantu memperjelas istilah maupun konsep yang digunakan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelusuri, menginventarisasi, serta mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Data tersebut dihimpun melalui kegiatan mengkaji

¹² *Ibid.*, hlm. 74.

peraturan perundang-undangan yang terkait, mencari literatur yang relevan, serta menganalisis putusan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuntingan (*editing*). Data yang telah dikumpulkan akan diproses terlebih dahulu agar bisa diketahui apakah data tersebut baik, jelas, dan lengkap, sehingga bisa digunakan untuk membantu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sesudah keseluruhan bahan hukum berhasil dihimpun, tahap berikutnya adalah melakukan analisis dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dijalankan dengan menguraikan inti persoalan berdasarkan hasil penelaahan kepustakaan, yang selanjutnya ditafsirkan dan dievaluasi secara kualitatif guna merumuskan simpulan yang logis dan sistematis.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Pemrosesan data dilakukan dengan cara menyajikan data dan informasi, lalu menganalisisnya hingga menghasilkan simpulan yang mempresentasikan temuan penelitian secara komprehensif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan sekaligus mengkaji berbagai keadaan maupun relasi yang muncul, pandangan yang berkembang, dinamika proses yang berlangsung, implikasi yang ditimbulkan, serta kecenderungan yang mengemuka dalam konteks yang diteliti.¹³

¹³ Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya, Usaha Nasional, hlm. 47.